



**PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2011**

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sleman perlu dibentuk badan promosi wisata;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembentukan badan promosi pariwisata daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Promosi Pariwisata Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Badan Promosi Pariwisata Sleman yang selanjutnya disebut BPPS, adalah Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Sleman.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.
5. Asosiasi kepariwisataan adalah perkumpulan dari organisasi pelaku kepariwisataan.
6. Asosiasi profesi kepariwisataan adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan yang secara profesional bergerak di bidang kepariwisataan.
7. Asosiasi penerbangan adalah perkumpulan pelaku kepariwisataan yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau mempunyai bidang pekerjaan perjalanan dengan pesawat terbang.
8. Pakar/akademisi kepariwisataan adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepariwisataan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPPS.
- (2) BPPS merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) BPPS beranggotakan para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam:
 - a. asosiasi kepariwisataan;



- b. asosiasi profesi kepariwisataan;
 - c. asosiasi penerbangan; dan
 - d. pakar/akademisi kepariwisataan.
- (4) Para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelaku kepariwisataan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. mempunyai kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan dari perwakilan asosiasi dan pakar/akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. lokasi usaha di wilayah Kabupaten Sleman;
 - c. mempunyai perencanaan yang jelas dan terarah dalam hal penggunaan dana promosi pariwisata;
 - d. materi promosi pariwisata adalah potensi pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Sleman; dan
 - e. melaksanakan kegiatan promosi kepariwisataan yang tidak melanggar aturan hukum, kepentingan umum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPPS bertugas:
- a. meningkatkan citra kepariwisataan Sleman pada khususnya, dan kepariwisataan Indonesia pada umumnya;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) BPPS dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi:
- a. pengoordinasian promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BPPS terdiri dari:

- a. unsur penentu kebijakan; dan



- b. unsur pelaksana.

Bagian Kesatu
Unsur Penentu Kebijakan

Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Unsur penentu kebijakan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa jabatan anggota unsur penentu kebijakan adalah 4 (empat) tahun.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan anggota unsur penentu kebijakan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di wilayah Sleman yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk wilayah Kabupaten Sleman dan/atau memiliki kegiatan/usaha di wilayah Kabupaten Sleman;
- c. berkelakuan baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bersedia dipilih dan ditetapkan sebagai anggota, serta menyediakan waktu untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya;
- f. memiliki komitmen memajukan pariwisata Kabupaten Sleman;
- g. memiliki pengalaman di bidang pemasaran wisata Kabupaten Sleman;
- h. memiliki jaringan dengan komunitas kepariwisataan nasional maupun internasional;
- i. mampu mengakomodasi kepentingan pelaku wisata Kabupaten Sleman;
- j. memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan/atau pengembangan pariwisata;
- k. memiliki kemampuan menggali sumber dana;



- l. memiliki jiwa *entrepreneur*, dan
- m. memiliki kemampuan media *relation*.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Anggota unsur penentu kebijakan diangkat oleh Bupati atas usul masing-masing unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Setiap unsur penentu kebijakan mengusulkan paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah keterwakilan dalam unsur penentu kebijakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Calon anggota unsur penentu kebijakan yang diusulkan oleh masing-masing unsur penentu kebijakan adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Pengajuan calon anggota unsur penentu kebijakan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat usulan dari asosiasi yang diwakili;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. *curriculum vitae* (CV); dan
 - d. surat pernyataan bersedia dipilih dan ditetapkan sebagai anggota, serta menyediakan waktu untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Anggota unsur penentu kebijakan diberhentikan oleh Bupati atas usul ketua unsur penentu kebijakan disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Anggota unsur penentu kebijakan diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatan sebagai anggota unsur penentu kebijakan;



- d. ditarik kembali oleh masing-masing asosiasi kepariwisataan, asosiasi profesi kepariwisataan, asosiasi penerbangan, dan pakar/akademisi kepariwisataan yang diwakili;
- e. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit 6 (enam) bulan;
- f. melakukan tindakan yang merugikan BPPS; dan/atau
- g. tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota unsur penentu kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan sebelum masa jabatan berakhir, dapat dilakukan penggantian anggota antar waktu.
- (2) Calon pengganti anggota unsur penentu kebijakan adalah perwakilan dari unsur penentu kebijakan yang diberhentikan.
- (3) Anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan ketua unsur penentu kebijakan.

Paragraf 5

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Bupati dalam mengangkat dan memberhentikan anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibantu oleh tim.
- (2) Bupati berdasarkan hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengangkat atau memberhentikan anggota unsur penentu kebijakan.

Bagian Kedua

Unsur Pelaksana

Pasal 11

Unsur pelaksana dibentuk oleh unsur penentu kebijakan untuk menjalankan tugas operasional BPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA



Pasal 12

- (1) BPPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (2) BPPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) BPPS menyelenggarakan rapat secara berkala.
- (4) BPPS melaporkan pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Maret 2011

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI D

